



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 16133-16146

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Petani Terkait Tidak Mendapatkan Fasilitas Berdasarkan Hukum Positif

Musdamayanti^{1✉}, Susilowati Suparto², Yusuf Saepul Zamil³

Universitas Padjadjaran

Email: musdamayanti1999@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Perusahaan perkebunan wajib memfasilitasi kebun masyarakat sekitar, ketentuan memfasilitasi kebun masyarakat sekitar tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 58 yang berbunyi "(1) Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan Perizinan Berusaha untuk budi daya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari: a. area penggunaan lain yang berada di luar hak guna usaha; dan/atau b. areal yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, seluas 20% (dua puluh persen) dari luas lahan tersebut". Penelitian ini menggunakan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada pelaksanaan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam hukum positif. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Perlindungan Hukum yang diberikan yaitu Perusahaan perkebunan yang tidak melaksanakan kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda, penghentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha Perkebunan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.

Kata Kunci: *Hak Fasilitas, Perusahaan Perkebunan, Perlindungan Hukum.*

Abstract

Plantation companies are obliged to facilitate surrounding community gardens, the provisions of facilitating surrounding community gardens are based on Law Number 39 of 2014 concerning Plantations Jo. Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law Article 58 which reads "(1) Plantation Companies that obtain Business Licenses for cultivation of all or part of the land originating from: a. other use areas that are outside the business use rights; and/or b. areas originating from the release of forest areas, must facilitate the development of surrounding community gardens, covering 20% (twenty percent) of the land area". This research uses normative juridical research, namely legal research that relies on the implementation of legal rules or norms contained in positive law. Based on the results of the research, the Legal Protection provided is that plantation companies that do not carry out the obligation to facilitate the development of surrounding community gardens can be subject to administrative sanctions in the form of fines, temporary suspension of Plantation Business activities and / or revocation of Plantation Business Licenses which have been regulated in Government Regulation No. 26 of 2021 concerning the Implementation of the Agricultural Sector.

Keyword: Facilitation Rights, Plantation Company, Legal Protection.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan potensi alamnya, baik yang terkandung dalam tanah maupun yang tumbuh subur diatas tanah. Kekayaan ini merupakan berkah tersendiri bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti tertuang dalam pernyataan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 33 ayat (3) yakni "segala Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat". Dapat dikatakan bahwa segala kekayaan alam yang ada di Indonesia dipergunakan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat.

Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan masyarakat perlu dilaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijakan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang (Junarsaon, 2008).

Dalam hal memenuhi kebutuhan hidup, manusia akan berusaha untuk memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Potensi pemanfaatan sumber daya alam yang dimaksud tersebut salah satunya pada sektor perkebunan. Perkebunan sebagai salah satu cabang dari sektor pertanian yang turut serta menunjang dan merangsang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia sehingga sangat perlu bagi negara untuk menunjang perkembangan dalam sektor perkebunan ini untuk dapat tercipta kemandirian dalam pembangunan perekonomian nasional Indonesia (Adinda, 2015).

Perkebunan merupakan salah satu kekayaan alam yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan peningkatan pendapatan asli daerah untuk dibangun dan dikembangkan. Berbagai kebijakan dan program dilakukan pemerintah untuk memajukan sektor perkebunan diantaranya meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia petani pekebun, mengembangkan agribisnis dan produksi perkebunan serta meningkatkan mutu dan pemasaran hasil perkebunan. Sebagai negara agraris yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya bertani dan berkebun tentu diperlukannya suatu perangkat hukum atau peraturan yang mengatur hal tersebut agar pengelolaan perkebunan dapat terlaksana dengan baik. Perangkat hukum saat ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Pemberdayaan usaha perkebunan menurut Undang-Undang Perkebunan maka perusahaan perkebunan dapat melakukan kemitraan usaha perkebunan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan Pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan. Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud berupa pola kerja sama penyediaan sarana produksi; produksi; pengolahan dan pemasaran; kepemilikan saham; dan jasa pendukung lainnya.

Perusahaan perkebunan kelapa sawit harus memiliki Izin Usaha Perkebunan atau Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya dimana perizinan tersebut harus diketahui oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat sekitar areal perkebunan tersebut. Persetujuan

dengan masyarakat hukum adat juga harus dilakukan mengingingan perkebunan yang diolah berada di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat. Persetujuan tersebut dapat dikatakan sebagai perizinan dengan masyarakat hukum adat dan juga perjanjian mengenai imbalan kepada masyarakat selaku pemilik lahan. Maka dapat dikatakan bahwa dalam mengolah lahan perkebunan, perusahaan perkebunan memiliki aturan-aturan yang harus ditaati dan juga kewajiban yang harus dilaksanakan.

Kewajiban perusahaan perkebunan yang penting untuk dicermati salah satunya adalah memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 58 Ayat (1) yang menyatakan:

“Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan Perizinan Berusaha untuk budi daya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari:

- a. area penggunaan lain yang berada di luar hak guna usaha; dan/atau
- b. areal yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, seluas 20% (dua puluh persen) dari luas lahan tersebut.”

Pembangunan kebun masyarakat (plasma) harus dilakukan oleh perusahaan perkebunan paling lambat lambat 3 (tiga) tahun sejak Hak Guna Usaha diberikan dan harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat ini harus dijalankan agar masyarakat sekitar tidak dirugikan. Pertimbangan yang cukup ideal bahwa luas areal yang dimiliki dan dikelola oleh perusahaan perkebunan serta serta hasil usaha kegiatan perkebunan tidak hanya dikuasai dan dinikmati sendiri oleh perusahaan perkebunan. Akan tetapi, perusahaan perkebunan harus berbagi kepada masyarakat. Tujuan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat tidak lain agar pekebun dan/atau masyarakat di sekitar perkebunan juga turut serta mendapatkan kemanfaatan dan menikmati kesejahteraan dari adanya kegiatan usaha perkebunan. Sehingga dampak sosial dari kesenjangan sosial ekonomi bisa dihindari (Dyaka, 2020).

Pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat perlu mendapat pengawasan yang ketat oleh pemerintah mengingat masih banyak kasus yang terjadi dimana perusahaan perkebunan tidak melaksanakan kewajiban ini. Seperti yang terjadi di Bangka Belitung dimana terdapat sebuah perusahaan kelapa sawit bernama PT. FLD tidak menjalankan kewajiban untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. Sejak pendirian PT. FLD pada tahun 1994 hingga saat ini kewajiban PT. FLD untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar di Kabupaten Belitung belum dilaksanakan. Sehingga masyarakat menuntut kepada PT. FLD untuk melakukan kewajibannya memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang telah tercantum dalam peraturan Perundang-Undangan.

Kasus yang dilakukan oleh PT. FLD merupakan pelanggaran dalam praktek pengolahan lahan pertanian. Kewajiban untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat tidak dilaksanakan oleh perusahaan ini. Sangat disayangkan perusahaan perkebunan yang memiliki kemampuan untuk pengolah perkebunan lebih baik dengan segala sumber daya dan alat-alat produksi, hanya memikirkan untuk kepentingannya sendiri. Sementara masyarakat selaku pemilik lahan tidak diperhatikan sama sekali terkait haknya untuk mendapat bantuan dalam pengolahan perkebunan mereka. Permasalahan mengenai pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sangat menarik untuk dicermati mengingat perkebunan merupakan sektor penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga pilar perekonomian negara.

Sehingga dengan penjelasan yang telah di paparkan diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Petani Terkait Tidak Mendapatkan Fasilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan pada tulisan ini adalah Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dimana penelitian merupakan penelitian hukum yang bertumpu pada pelaksanaan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam hukum positif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu peneliti akan memberikan penjelasan mengenai fakta-fakta yang terdapat dalam objek penelitian peneliti secara komprehensif, sistematis, akurat dan faktual lalu mengorelasikannya dengan teori-teori hukum yang relevan. Tahapan Penelitian dengan melakukan penelitian kepustakaan dari hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini Normatif kualitatif yaitu dilakukan dengan cara menjabarkan data-data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori, serta doktrin hukum dan kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan dan pemberdayaan Petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya kegiatan ekonomi modern telah melahirkan dan mengembangkan cara berusaha untuk memperoleh dan menguasai tanah-tanah pertanian. Bukan saja untuk keperluan kegiatan usaha yang produktif melainkan juga untuk obyek investasi. Reforma Hukum Agraria nasional berupaya mewujudkan penjelmaan dari Pancasila sebagai asas kerohanian Negara dan cita-cita Bangsa sebagai tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945. UUPA telah melahirkan Demokrasi Pancasila, sedangkan hukum adat dipakai sebagai dasar hukum tanah nasional adalah sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Sejatinya kondisi sosial ekonomi masyarakat petani umumnya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan mata pencaharian lain. Hal ini merupakan konsekuensi dari perubahan dari struktur ekonomi dan proses industrialisasi baik investasi ekonomi oleh swasta maupun pemerintah, sehingga infrastruktur dan kelembagaan cenderung

terkonsentrasi di daerah perkotaan. Selain itu kegiatan ekonomi kebun korporasi masih banyak yang tidak sinergis dengan kegiatan ekonomi yang dikembangkan oleh petani lokal. Akibatnya peran korporasi yang diharapkan dapat mendorong perkembangan perkebunan justru memberikan dampak yang merugikan petani lokal.

Salah satu asas perlindungan dan pemberdayaan petani adalah keterbukaan yaitu penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi petani dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Bahkan para petani ketika tidak memiliki *bergaining power* untuk mengatasi kerugian ketiga harga hasil bumi jatuh dan mereka tidak pernah memperhitungkan tenaga kerja. Karena petani terutama di pedesaan cenderung masih konvensional dan diliputi oleh tradisi hukum adat. Sedangkan ada pihak korporasi sebagai inti yang menawarkan kerjasama biasanya lebih banyak memperoleh keuntungan. Masyarakat petani lokal berada pada posisi yang lemah baik secara ekonomi maupun dari aspek yuridis (minim pengetahuan hukum), sehingga mudah untuk diperdaya.

Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya. Namun disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastuan, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu

perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan dalam hal ini berupa bantuan pendampingan perancangan kontrak inti-plasma terhadap petani lokal. Perlindungan memberikan kesempatan kepada petani lokal untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan mendapat bentuk yang definitif.

Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Di dalam peraturan perundang-undangan telah ditentukan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat atas adanya kesewenang-wenangan dari pihak lain, baik penguasa, pengusaha maupun orang yang mempunyai ekonomi lebih baik dari pihak korban. Undang-Undang No.19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pasal 12 Jo. pasal 7 ayat 2 bahwa strategi perlindungan petani dilakukan melalui:

- a. prasarana dan sarana produksi pertanian;
- b. kepastian usaha;
- c. harga komoditas pertanian;
- d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
- e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
- f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
- g. asuransi pertanian.

Petani merupakan plasma dan perusahaan besar sebagai inti. Kerjasama kemitraan ini kemudian menjadi terpadu dengan keikutsertaan pihak bank yang memberi bantuan pinjaman bagi pembiayaan usaha petani plasma. Pola kemitraan terpadu memiliki prinsip-prinsip berikut:

- a. Hubungan bisnis antara usaha besar dan usaha kecil yang bermitra memiliki keterkaitan.
- b. Kemitraan atas dasar hubungan bisnis yang menguntungkan.
- c. Adanya unsur pembinaan dan pengembangan oleh usaha besar dan bank untuk usaha kecil.
- d. Adanya komitmen dan rasa kebersamaan antara pihak-pihak yang bermitra.

- e. Hak dan kewajiban masing-masing mitra diatur dalam Nota Kesepakatan Bank dengan usaha besar dan usaha besar dengan usaha kecil, atau Bank dengan usaha besar dan usaha kecil.

Pemerintah telah mengatur perizinan usaha perkebunan kelapa sawit sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian (Permentan Nomor 45 Tahun 2019). Pengajuan permohonan izin usaha perkebunan kelapa sawit tentunya sama dengan permohonan untuk izin usaha lainnya yakni melalui lembaga pengajuan perizinan *Online Single Submission (OSS)*. Permohonan Izin Usaha Perkebunan dilakukan oleh perusahaan perkebunan atau perseorangan. Izin Usaha Perkebunan diberikan untuk:

- a. usaha budi daya tanaman perkebunan;
- b. usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
- c. usaha perkebunan yang terintegrasi antara budi daya dengan industri pengolahan hasil perkebunan; dan
- d. usaha produksi benih perkebunan.

Perbedaan antara permohonan izin usaha satu dengan usaha lainnya yaitu pada kewajiban dalam memenuhi komitmen, tanpa adanya komitmen tersebut maka izin usaha yang diajukan menjadi tidak efektif. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian diketahui bahwa penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha perkebunan berdasarkan keberadaan lahan usaha perkebunan sebagai berikut:

- a. dalam hal lahan usaha perkebunan berada pada wilayah lintas provinsi maka izin usaha perkebunan diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian;
- b. dalam hal lahan usaha perkebunan berada pada wilayah lintas kabupaten/kota maka izin usaha perkebunan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- c. dalam hal lahan usaha perkebunan berada dalam satu wilayah kabupaten/kota maka izin usaha perkebunan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pemenuhan Komitmen untuk Usaha Perkebunan terdiri atas:

- a. rencana kerja pembangunan kebun perusahaan serta fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dan/atau unit industri pengolahan hasil perkebunan; dan
- b. pernyataan dari pemohon bahwa telah mendapat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat

Dalam hal sistem OSS tidak dapat menyediakan data Perizinan Prasarana, selain memenuhi Komitmen sebagaimana dimaksud, Pelaku Usaha harus memenuhi Komitmen berupa izin lokasi dan izin lingkungan

Perlindungan hukum bagi masyarakat plasma dapat dibedakan menjadi 2 hal, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Tujuan dari perlindungan dengan pola preventif tersebut memberikan jaminan perlindungan hukum, yaitu dengan cara:

- 1) Penyiapan dan penyempurnaan rambu-rambu hukum kemitraan yang dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan, sehingga melalui peraturan yang ada dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum tersendiri bagi masyarakat plasma yang dalam hal ini berada pada posisi yang lemah.
- 2) Penciptaan iklim yang kondusif meliputi langkah-langkah untuk menciptakan persaingan yang sehat dan sejauh mungkin mencegah timbulnya keadaan yang merugikan perekonomian nasional yang harus diartikan sebagai upaya pemerintah dalam serangkaian kebijakan hukum ekonomi nasional maupun internasional yang mendukung kebijakan di bidang kemitraan.
- 3) Pembinaan kemitraan inti plasma harus dilakukan untuk meningkatkan kesetaraan yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, dan ketergantungan.
- 4) Pengawasan terhadap berlangsungnya kemitraan inti plasma dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

b. Perlindungan Hukum Represif

Tujuan dari pola represif dalam rangka perlindungan hukum terhadap plasma adalah untuk mengetahui permasalahan-permasalahan dan memberikan penyelesaiannya atau memberikan bantuan advokasi terutama kepada plasma apabila menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian. Hal ini dikarenakan dalam praktek sangat mungkin terjadi hal-hal yang diluar jangkauan hukum atau perjanjian kemitraan itu sendiri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian menjelaskan mengenai sanksi yang diberikan kepada perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Perusahaan Perkebunan yang tidak memenuhi ketentuan mengenai:
 - a. kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, seluas 20% (dua puluh persen) sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan atau
 - b. pelaporan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. denda;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/atau
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha Perkebunan.

Pasal 26

- (1) Perusahaan Perkebunan yang- melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a atau huruf b dikenai denda dengan menggunakan rumus: , $LA \times BPK$.
- (2) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerangkan:
 - a. LA = luas lahan yang diusahakan setara dengan 20% (dua puluh persen) kapasitas unit pengolahan hasil Perkebunan; dan
 - b. BPK = biaya pembangunan kebun per hektare, berupa pembukaan lahan dan penanaman.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk surat tagihan.

(4) Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh penerhit Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangannya.

(5) Denda yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan negara bukan pajak atau penerimaan daerah yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dalam jangka waktu:

- a. selama 6 (enam) bulan terhitung sejak diberikan surat tagihan wajib memenuhi kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, seluas 20% (dua puluh persen); atau
- b. selama 1 (satu) bulan terhitung sejak diberikan surat tagihan wajib menyampaikan laporan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.

Pasal 28

- a. Apabila Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tetap tidak: memenuhi kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, seluas 20% (dua puluh persen); atau
- b. menyampaikan laporan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, dikenai sanksi penghentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan selama 6 (enam) bulan.

Pasal 29

Apabila Perusahaan Perkebunan tetap tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenai sanksi pencabutan Perizinan Berusaha Perkebunan.

Dengan demikian, pihak perusahaan pada kasus tersebut telah jelas tidak melakukan kewajibannya memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 20% (dua puluh persen) sehingga pihak perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda, penghentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha Perkebunan. Pengenaan sanksi administratif kepada pihak perusahaan tersebut berdasarkan dengan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021

Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, yang mana pihak perusahaan pada saat pendirian perusahaan hingga saat ini tidak melaksanakan kewajibannya dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 20%, seharusnya kewajiban tersebut dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak HGU (Hak Guna Usaha) diberikan.

SIMPULAN

Perusahaan perkebunan berkewajiban memfasilitasi kebun masyarakat sekitar dengan luas paling rendah 20% berdasarkan peraturan perundang-undangan, dimana fasilitasi itu dapat dilakukan dengan pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar dan kewajiban itu harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Hak Guna Usaha diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda Prisca Anugerah Puteri & Faizal Kurniawan, "Pengaturan Kontrak Inti Plasma Dalam Pemberdayaan Usaha Perkebunan Yang Patut Dan Adil", *YURIDIKA*, 30 (2).
- Albertus Dyaka Pratama Wicaksono, "Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan", Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Jember Tahun 2020.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Junarso Ridwan & Achmad Sidic, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Jakarta: Nuansa, 2008.
- Muhammad Topan & Ifrani, *Perlindungan Hukum Terhadap Petani Sistem Plasma Di Kabupaten Barito Kuala*, Laporan Hasil Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi, Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Hukum.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan ke-17, 2015.
- Sulistianawati, "Strategi Dan Kelayakan Pengembangan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan PT. Anugerah Tani Bersama Dengan Masyarakat (Kasus Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan)", *Tesis*, Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2010.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitas Pembangunan
Kebun Masyarakat Sekitar

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 29/Permentan/Kb.410/5/2016
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor
98/Permentan/Ot.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan